



SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN SIDODAMAI KECAMATAN
SAMARINDA ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa perlu melakukan Penetapan dan Penekasan Batas Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan dan Penekasan Batas Batas Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
6. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN SIDODAMAI KECAMATAN SAMARINDA ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan batas kelurahan secara kartometrik di atas peta dasar atau data geospasial dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
11. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas Kelurahan yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kelurahan.
12. Pilar Batas Utama selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar Kelurahan yang diletakkan tepat pada garis batas antar Kelurahan.
13. Patok adalah tanda batas fisik berupa kayu ulin dan/atau bahan semi permanen yang digunakan untuk menandai batas antar kelurahan.
14. As adalah garis khayal yang melewati tengah sungai atau jalur lalu lintas yang memisahkan area atau arah yang berbeda.

BAB II
PENETAPAN BATAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir.

Pasal 3

Luas administrasi Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir ±137,09 Ha (lebih kurang seratus tiga puluh tujuh koma nol sembilan hektar).

Pasal 4

Batas Kelurahan Sidodamai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Sidomulyo dan Kelurahan Sungai Pinang Dalam
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Sungai Dama
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Sambutan
- d. Batas sebelah Barat : Sungai Karang Mumus dan Kelurahan Sungai Dama

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan Sidodamai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut:

- a. Batas Kelurahan Sidodamai dimulai dari sebelah Barat yang di tandai TK 01 dengan Titik koordinat X 517709 dan Y 9944583 terletak pada as Sungai Karang Mumus batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir dan Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota;
- b. Patok 01 selanjutnya ke arah Timur dengan Titik koordinat X 517757 dan Y 9944575 terletak di Jalan Jelawat batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as Gang Perbatasan jalan Jelawat dengan Titik koordinat X 517795 dan Y 9944563 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah Selatan dengan Titik koordinat X 517792 dan Y 9944552 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- e. TK 04 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 517820 dan Y 9944545 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- f. TK 05 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 517838 dan Y 9944534 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- g. TK 06 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 517854 dan Y 9944515 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- h. TK 07 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 517869 dan Y 9944510 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- i. TK 08 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 517897 dan Y 9944498 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- j. TK 09 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as gang dengan Titik koordinat X 517964 dan Y 9944453 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- k. TK 10 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as gang dengan Titik koordinat X 517981 dan Y 9944432 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;

- l. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 517941 dan Y 9944377 terletak di tengah anak sungai batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- m. TK 12 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 517924 dan Y 9944383 terletak di tengah anak sungai batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- n. TK 13 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju Gang Monalisa dengan Titik koordinat X 517908 dan Y 9944339 terletak di dalam Gang Monalisa batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- o. TK 14 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Gang Monalisa dengan Titik koordinat X 517905 dan Y 9944337 terletak di dalam Gang Monalisa batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- p. PABU 01 selanjutnya ke arah Barat mengikuti as Gang Monalisa dengan Titik koordinat X 517897 dan Y 9944340 terletak di dalam Gang Monalisa batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- q. TK 15 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Gang Monalisa dengan Titik koordinat X 517891 dan Y 9944320 terletak di samping Gang Monalisa batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- r. TK 16 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 517889 dan Y 9944315 terletak pada as Jalan Otto Iskandardinata batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- s. TK 17 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as Jalan Otto Iskandardinata dengan Titik koordinat X 518082 dan Y 9944191 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- t. TK 18 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as Jalan Otto Iskandardinata dengan Titik koordinat X 518279 dan Y 9944151 terletak di depan Jalan Damai batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- u. PABU 02 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as Jalan Otto Iskandardinata dengan Titik koordinat X 518451 dan Y 9943926 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- v. TK 19 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Titik koordinat X 518498 dan Y 9943980 terletak di lereng bukit batas antara Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- w. TK 20 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Titik koordinat X 518605 dan Y 9944108 terletak di punggung bukit batas antara Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- x. TK 21 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Titik koordinat X 518710 dan Y 9944158 terletak di lereng bukit batas antara Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- y. TK 22 selanjutnya ke arah Timur dengan Titik koordinat X 518757 dan Y 9944159 terletak di lereng bukit batas antara Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- z. TK 23 selanjutnya ke arah Timur dengan Titik koordinat X 518828 dan Y 9944161 terletak di punggung bukit batas antara Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- aa. TK 24 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Titik koordinat X 518925 dan Y 9944242 terletak di punggung bukit batas antara Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;

- ab. TK 25 selanjutnya ke arah Utara dengan Titik koordinat X 518933 dan Y 9944335 terletak di punggung bukit batas antara Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- ac. TK 26 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Titik koordinat X 518970 dan Y 9944368 terletak di punggung bukit batas antara Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- ad. TK 27 selanjutnya ke arah Utara dengan Titik koordinat X 518981 dan Y 9944423 terletak di punggung bukit batas antara Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- ae. TK 28 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Titik koordinat X 519103 dan Y 9944574 terletak di punggung bukit batas antara Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- af. TK 29 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Titik koordinat X 519225 dan Y 9944731 terletak di samping Perumahan Citra Gading batas antara Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- ag. TK 30 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 519456 dan Y 9944605 terletak di samping Perumahan Citra Gading batas antara Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- ah. TK 31 selanjutnya ke arah Selatan dengan Titik koordinat X 519438 dan Y 9944518 terletak di samping Perumahan Citra Gading batas antara Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- ai. TK 32 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 519602 dan Y 9944464 terletak di samping Perumahan Citra Gading batas antara Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- aj. TK 33 selanjutnya ke arah Utara dengan Titik koordinat X 519679 dan Y 9944847 terletak di samping Perumahan Citra Gading batas antara Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- ak. TK 34 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 519571 dan Y 9944993 terletak di samping Perumahan Citra Gading batas antara Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- al. TK 35 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 519405 dan Y 9945232 batas antara Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- am. TK 36 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 519266 dan Y 9945399 batas antara Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- an. Patok 02 selanjutnya ke arah Utara dengan Titik koordinat X 519249 dan Y 9945595 batas antara Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- ao. Patok 03 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as jalan dengan Titik koordinat X 519163 dan Y 9945687 terletak di pinggir Jalan Damai batas antara Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- ap. Patok 04 selanjutnya ke arah Barat mengikuti as jalan dengan Titik koordinat X 519045 dan Y 9945670 terletak di pinggir Jalan Kuburan Cina batas antara Kelurahan Sidodamai dan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;

- aq. TK 37 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 518964 dan Y 9945458 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- ar. TK 38 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 518862 dan Y 9945385 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- as. TK 39 selanjutnya ke arah Selatan dengan Titik koordinat X 518856 dan Y 9945230 terletak di simpang 3 (tiga) Gang Etam Mandiri dan jalan Damai batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- at. TK 40 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Jalan Damai dengan Titik koordinat X 518776 dan Y 9944883 terletak di depan Gang Wia Pratama batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- au. Patok 05 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Jalan Damai dengan Titik koordinat X 518732 dan Y 9944712 terletak disamping Jalan Damai batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- av. TK 41 selanjutnya ke arah Barat menuju samping Kuburan Muslimin dengan Titik koordinat X 518701 dan Y 9944718 terletak disamping Kuburan Muslimin batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- aw. TK 42 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti samping Kuburan Muslimin dengan Titik koordinat X 518698 dan Y 9944724 terletak di samping Kuburan Muslimin batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- ax. TK 43 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti samping Kuburan Muslimin dengan Titik koordinat X 518685 dan Y 9944716 terletak di samping Kuburan Muslimin batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- ay. TK 44 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 518615 dan Y 9944806 terletak di samping pekarangan rumah warga batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- az. TK 45 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 518603 dan Y 9944806 terletak di samping pekarangan rumah warga batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- ba. TK 46 selanjutnya ke arah Utara menuju atas bukit dengan Titik koordinat X 518603 dan Y 9944830 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- bb. TK 47 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 518599 dan Y 9944833 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- bc. TK 48 selanjutnya ke arah Barat menuju lereng bukit dengan Titik koordinat X 518565 dan Y 9944833 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- bd. TK 49 selanjutnya ke arah Utara dengan Titik koordinat X 518565 dan Y 9944845 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- be. TK 50 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 518557 dan Y 9944859 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- bf. TK 51 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 518540 dan Y 9944852 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;

- bg. TK 52 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 518528 dan Y 9944845 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- bh. TK 53 selanjutnya ke arah Selatan dengan Titik koordinat X 518516 dan Y 9944781 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- bi. TK 54 selanjutnya ke arah Selatan dengan Titik koordinat X 518513 dan Y 9944748 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- bj. TK 55 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 518445 dan Y 9944771 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- bk. TK 56 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 518287 dan Y 9944803 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- bl. TK 57 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Gang 9 Jalan Jelawat dengan Titik koordinat X 518118 dan Y 9944786 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- bm. TK 58 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Gang 9 Jalan Jelawat dengan Titik koordinat X 518000 dan Y 9944824 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- bn. PABU 03 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Gang 9 Jalan Jelawat dengan Titik koordinat X 517800 dan Y 9944853 terletak di samping Gang 9 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- bo. TK 59 selanjutnya ke arah Barat menuju tengah Sungai Karang Mumus dengan Titik koordinat X 517741 dan Y 9944846 batas antara Kelurahan Sidodamai dan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota; selanjutnya menuju TK 01 menyusuri as Karang Mumus.

Pasal 6

Peta Batas Kelurahan Sidodamai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2020 Nomor 159), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 September 2025
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 15 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 599


Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,





ASRAN YUNISRAN, SH

Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011



PETA BATAS KELURAHAN
64.72.04.1013
KELURAHAN SIDODAMAI
 KECAMATAN SAMARINDA ILIR
 KOTA SAMARINDA
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



LOKASI YANG DIPETAKAN

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS - 84
 Zona : 50 S

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
 JL. KESUMA BANGSA NO.82.a KODE POS 75121
 WEBSITE: <https://samarindakota.go.id> EMAIL: info@samarindakota.go.id

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- LEGENDA**
- BATAS WILAYAH**
- Titik Koordinat Kelurahan
 - Titik Koordinat Sub Segmen
 - Facilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 - Batas Kelurahan
 - Batas Kecamatan
 - Kelurahan Sidodamai yang dipetakan

DAFTAR TITIK KOORDINAT DAN PILAR BATAS
KELURAHAN SIDODAMAI KECAMATAN SAMARINDA ILIR

NO	ALFAD	PATOK	KOORDINAT UTM		LUNJANG	EULLIR	NO	ALFAD	PATOK	KOORDINAT UTM		LUNJANG	EULLIR
			X	Y						X	Y		
1	a	TK01	517709	9944583	0' 30' 4,933"	LS 117° 9' 30,942"	35	ai	TK02	519822	9944464	0' 29' 56,322"	BT 117° 10' 34,203"
2	b	Patok01	517757	9944575	0' 30' 5,203"	LS 117° 9' 34,501"	36	aj	TK03	519679	9944847	0' 29' 56,332"	BT 117° 10' 36,673"
3	c	TK02	517795	9944563	0' 30' 5,589"	LS 117° 9' 35,725"	37	ak	TK04	519571	9944993	0' 29' 51,603"	BT 117° 10' 33,189"
4	d	TK03	517782	9944552	0' 30' 5,989"	LS 117° 9' 35,047"	38	al	TK05	519405	9945232	0' 29' 43,817"	BT 117° 10' 27,819"
5	e	TK04	517920	9944545	0' 30' 6,111"	LS 117° 9' 36,533"	39	am	TK06	519286	9945369	0' 29' 38,379"	BT 117° 10' 23,307"
6	f	TK05	517838	9944534	0' 30' 6,534"	LS 117° 9' 37,112"	40	an	Patok02	519249	9945595	0' 29' 31,980"	BT 117° 10' 22,771"
7	g	TK06	517854	9944515	0' 30' 7,154"	LS 117° 9' 37,646"	41	ao	Patok03	519163	9945687	0' 29' 28,984"	BT 117° 10' 19,989"
8	h	TK07	517889	9944510	0' 30' 7,304"	LS 117° 9' 38,116"	42	ap	Patok04	519045	9945670	0' 29' 25,538"	BT 117° 10' 16,711"
9	i	TK08	517897	9944488	0' 30' 7,722"	LS 117° 9' 38,029"	43	aq	TK07	519064	9944458	0' 29' 26,445"	BT 117° 10' 13,553"
10	j	TK09	517904	9944483	0' 30' 8,181"	LS 117° 9' 41,188"	44	ar	TK08	518982	9945385	0' 29' 38,815"	BT 117° 10' 10,228"
11	k	TK10	517981	9944432	0' 30' 8,853"	LS 117° 9' 41,760"	45	as	TK09	518856	9944230	0' 29' 43,874"	BT 117° 10' 10,047"
12	l	TK11	517941	9944377	0' 30' 11,638"	LS 117° 9' 40,444"	46	at	TK40	518776	9944883	0' 29' 55,162"	BT 117° 10' 7,470"
13	m	TK12	517924	9944383	0' 30' 11,464"	LS 117° 9' 39,900"	47	au	Patok05	518722	9944712	0' 29' 50,740"	BT 117° 10' 6,045"
14	n	TK13	517908	9944359	0' 30' 12,889"	LS 117° 9' 38,386"	48	av	TK41	518701	9944718	0' 29' 50,845"	BT 117° 10' 5,042"
15	o	TK14	517905	9944337	0' 30' 12,955"	LS 117° 9' 38,289"	49	aw	TK42	518638	9944724	0' 29' 50,352"	BT 117° 10' 4,930"
16	p	PABU01	517897	9944340	0' 30' 12,857"	LS 117° 9' 38,030"	50	ax	TK43	518685	9944716	0' 29' 50,610"	BT 117° 10' 4,525"
17	q	TK15	517891	9944320	0' 30' 13,508"	LS 117° 9' 38,838"	51	ay	TK44	518615	9944806	0' 29' 57,679"	BT 117° 10' 2,260"
18	r	TK16	517899	9944315	0' 30' 13,887"	LS 117° 9' 38,750"	52	az	TK45	518603	9944806	0' 29' 57,679"	BT 117° 10' 1,872"
19	s	TK17	518022	9944191	0' 30' 17,714"	LS 117° 9' 45,014"	53	ba	TK46	518603	9944830	0' 29' 56,807"	BT 117° 10' 1,871"
20	t	TK18	518279	9944151	0' 30' 19,016"	LS 117° 9' 51,367"	54	bb	TK47	518569	9944833	0' 29' 56,799"	BT 117° 10' 1,742"
21	u	PABU02	518451	9943828	0' 30' 28,341"	LS 117° 9' 56,959"	55	bc	TK48	518505	9944833	0' 29' 56,799"	BT 117° 10' 0,642"
22	v	TK19	518498	9943880	0' 30' 24,252"	LS 117° 9' 58,482"	56	bd	TK49	518505	9944845	0' 29' 56,408"	BT 117° 10' 0,642"
23	w	TK20	518505	9944108	0' 30' 20,425"	LS 117° 10' 0,338"	57	be	TK50	518557	9944850	0' 29' 56,338"	BT 117° 10' 0,377"
24	x	TK21	518710	9944158	0' 30' 18,798"	LS 117° 10' 5,335"	58	bf	TK51	518540	9944852	0' 29' 56,180"	BT 117° 9' 59,833"
25	y	TK22	518757	9944159	0' 30' 18,747"	LS 117° 10' 6,861"	59	bg	TK52	518528	9944845	0' 29' 56,408"	BT 117° 9' 59,445"
26	z	TK23	518828	9944161	0' 30' 18,671"	LS 117° 10' 9,157"	60	bh	TK53	518516	9944781	0' 29' 56,469"	BT 117° 9' 59,057"
27	aa	TK24	518825	9944202	0' 30' 18,047"	LS 117° 10' 12,289"	61	bi	TK54	518513	9944748	0' 29' 56,353"	BT 117° 9' 58,907"
28	ab	TK25	518833	9944326	0' 30' 13,025"	LS 117° 10' 12,548"	62	bj	TK55	518445	9944771	0' 29' 58,827"	BT 117° 9' 56,761"
29	ac	TK26	518870	9944368	0' 30' 11,938"	LS 117° 10' 13,798"	63	bk	TK56	518287	9944803	0' 29' 57,763"	BT 117° 9' 51,680"
30	ad	TK27	518881	9944423	0' 30' 10,138"	LS 117° 10' 14,107"	64	bl	TK57	518118	9944786	0' 29' 58,339"	BT 117° 9' 46,181"
31	ae	TK28	519103	9944574	0' 30' 5,227"	LS 117° 10' 18,029"	65	bm	TK58	518000	9944624	0' 29' 57,089"	BT 117° 9' 42,375"
32	af	TK29	519225	9944719	0' 30' 0,122"	LS 117° 10' 22,000"	66	bn	PABU03	517800	9944663	0' 29' 56,149"	BT 117° 9' 35,802"
33	ag	TK30	519456	9944605	0' 30' 4,215"	LS 117° 10' 26,481"	67	bo	TK59	517741	9944846	0' 29' 56,363"	BT 117° 9' 33,961"
34	ah	TK31	519438	9944518	0' 30' 7,047"	LS 117° 10' 28,887"							

WALI KOTA SAMARINDA

Diundangkan di Samarinda
 pada tanggal 15 September 2025
 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
 ttd
 HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 599

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Kota Samarinda
 Kepala Bagian Hukum,

(Signature)
ASRAN YUNISIRAN, SH
 Pembina / IV a
 NIP. 19800509 200604 1 011

Number Date : 1 Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 Nomor : 1
 1. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 2. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 3. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 4. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 5. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 6. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 7. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 8. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 9. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 10. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 11. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 12. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 13. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 14. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 15. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 16. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 17. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 18. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 19. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 20. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 21. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 22. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 23. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 24. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 25. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 26. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 27. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 28. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 29. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 30. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 31. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 32. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 33. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 34. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 35. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 36. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 37. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 38. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 39. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 40. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 41. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 42. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 43. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 44. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 45. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 46. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 47. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 48. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 49. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 50. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 51. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 52. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 53. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 54. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 55. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 56. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 57. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 58. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 59. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 60. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 61. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 62. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 63. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 64. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 65. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 66. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 67. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 68. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 69. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 70. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 71. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 72. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 73. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 74. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 75. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 76. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 77. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 78. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 79. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 80. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 81. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 82. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 83. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 84. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 85. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 86. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 87. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 88. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 89. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 90. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 91. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 92. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 93. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 94. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 95. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 96. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 97. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 98. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 99. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025
 100. Data Digital Kota Samarinda Tahun 2025